



**KONFLIK ANTAR KEWAJIBAN HUKUM DAN TUNTUTAN EKONOMI
DALAM PELAKSANAAN *IHDAD* PADA MASA *IDDAH* BAGI JANDA BURUH
PABRIK, STUDI KASUS DESA LUBANG BUAYA KEC. SETU KAB. BEKASI**

Muhammad Azqia Ali

Universitas Islam Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
muhammad.azqia.ali@uinbanten.ac.id

Ahmad Harisul Miftah

Universitas Islam Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ahmad.harisul.miftah@uinbanten.ac.id

Abstract

The implementation of ihdad during the iddah period is a shar‘i obligation for women whose husbands have passed away. However, in the context of modern society, particularly for women working as factory laborers, this obligation often conflicts with urgent economic demands. This study aims to analyze the practice of ihdad during the iddah period among widowed factory workers in Lubang Buaya Village, Setu District, Bekasi Regency, and to examine the conflict between Islamic legal obligations and economic necessities they face. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving widowed factory workers, village officials, and community leaders. The findings indicate that three factory who had become widows continues to work during the iddah period due to economic constraints and the absence of alternative sources of livelihood. Nevertheless, they strive to adapt the practice of ihdad by maintaining modest behavior and avoiding excessive adornment. This is as stipulated in Article 170(1) of the Compilation of Islamic Law (KHI), which implicitly regulates the observance of ihdad during the mourning period—aiming to observe the mourning period while simultaneously avoiding slander that demeans women’s dignity. This study concludes that the application of ihdad for factory workers who have become widows must be interpreted contextually so that Islamic law remains relevant, fair, and responsive to the socioeconomic realities of working women.

Keywords: *ihdad, iddah, widowed factory workers, maqashid asy-syariah*

Abstrak

Pelaksanaan ihdad pada masa iddah merupakan kewajiban syar‘i bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Namun, dalam konteks masyarakat modern, khususnya perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik, kewajiban tersebut kerap berhadapan

dengan tuntutan ekonomi yang bersifat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *ihdad* pada masa *iddah* bagi tiga orang janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, serta mengkaji konflik antara kewajiban hukum Islam dan kebutuhan ekonomi yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap janda buruh pabrik, aparatur desa, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga responden janda buruh pabrik tetap bekerja selama masa *iddah* karena keterbatasan ekonomi dan ketiadaan sumber penghidupan alternatif. Meskipun demikian, mereka berusaha menyesuaikan praktik *ihdad* dengan mempertahankan perilaku yang sederhana dan menghindari perhiasan yang berlebihan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 ayat (1) yang mengatur secara implisit pelaksanaan *ihdad* selama masa berkabung yang bertujuan untuk menjalani masa berkabung sekaligus menghindari fitnah. Meskipun demikian, mereka berusaha menyesuaikan *pg* merendahkan martabat perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *ihdad* bagi pekerja pabrik yang menjadi janda harus ditafsirkan secara kontekstual agar hukum Islam tetap relevan, adil, dan responsif terhadap realitas sosial-ekonomi para perempuan pekerja.

Kata Kunci: *ihdad, iddah, janda buruh pabrik, maqashid asy-syariah*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal semata, melainkan juga sebagai institusi hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi religius sekaligus yuridis yang mengatur kehidupan rumah tangga secara menyeluruh.¹

Dalam hukum Islam, berakhirnya perkawinan membawa konsekuensi hukum tertentu, baik karena perceraian maupun karena kematian salah satu pasangan. Salah satu konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh perempuan adalah kewajiban menjalani masa *iddah*. *Iddah* merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah putusnya perkawinan, dengan tujuan untuk memastikan kekosongan rahim serta sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berlangsung.² Khusus bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, masa *iddah* disertai dengan kewajiban *ihdad*. *Ihdad* merupakan larangan bagi perempuan untuk berhias secara berlebihan,

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

² Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

menggunakan wewangian, serta melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan nuansa berkabung selama masa *iddah*. Ketentuan *ihdad* dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah wafat serta menjaga kehormatan dan martabat perempuan di tengah masyarakat.³

Dasar hukum kewajiban *iddah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴

Ayat ini menetapkan masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang perempuan yang sedang menjalani *ihdad* untuk berhias dan menggunakan wewangian, kecuali dalam batas tertentu untuk menjaga kebersihan tubuh.⁵ Dengan demikian, kewajiban *ihdad* memiliki landasan normatif yang kuat dalam hukum Islam.

Dalam kajian fikih klasik, pelaksanaan *ihdad* umumnya dipahami dalam konteks sosial masyarakat tradisional, di mana peran ekonomi perempuan lebih banyak berada di ranah domestik. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan *ihdad* tidak menimbulkan persoalan yang berarti karena perempuan tidak dituntut untuk bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.⁶ Namun, pemahaman tersebut menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada realitas sosial masyarakat modern. Konteks utamanya adalah kondisi sosial historis yang meniscayakan peran perempuan dalam ranah publik yang

³ As-Sayyid As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Cairo: Al-Fath lil A'lam al-Araby, n.d.), h. 290.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro* (Jakarta, 2010), h. 234.

⁵ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyaīrī Al-Naisābūrī, "Shahih Muslim" (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991). Kitāb al-Talāq, Bāb Wujūb al-Ihdād fī 'Iddat al-Wafāh, hadis no. 1486a–1489 h. 1123.

⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhu, VII* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1985), p. 511.

memiliki peran ganda sebagai pelaku ekonomi, di samping fungsinya sebagai pengatur rumah tangga.

Perkembangan sosial dan ekonomi telah mendorong meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Saat ini peran perempuan kian meluas menjadi sosok pencari nafkah yang bekerja di berbagai sektor, seperti industri dan pabrik, bukan lagi sekedar peran perempuan sebagai ibu rumah tangga belaka. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi keluarga, rendahnya pendapatan rumah tangga, serta tuntutan hidup yang semakin kompleks.⁷ Fenomena ini juga terjadi di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu wilayah yang masyarakat perempuannya banyak bekerja sebagai buruh pabrik.⁸ Ketergantungan terhadap penghasilan bulanan menjadikan pekerjaan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Status perempuan sebagai janda buruh pabrik akibat wafatnya suami menyebabkan munculnya efek berantai (*multiple effect*) berupa kondisi ekonomi keluarga menjadi semakin rentan karena hilangnya salah satu sumber nafkah.⁹

Dalam kondisi demikian, pelaksanaan *ihdad* sering kali menimbulkan konflik antara kewajiban hukum Islam dan tuntutan ekonomi. Di satu sisi, janda buruh pabrik memiliki kewajiban untuk menjalani *ihdad* sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada tuntutan ekonomi yang bersifat mendesak, seperti kebutuhan makan sehari-hari, biaya pendidikan anak, serta kewajiban finansial lainnya yang tidak dapat ditunda.¹⁰ Fakta di lapangan menunjukkan beberapa responden penelitian ini, yakni tiga orang janda buruh pabrik yang tinggal di Desa Lubang Buaya mengaku tetap bekerja selama masa *iddah*. Mereka berupaya menyesuaikan pelaksanaan *ihdad* dengan kondisi pekerjaan, seperti berpakaian sederhana, tidak menggunakan perhiasan dan wewangian berlebihan, serta membatasi interaksi sosial di luar kepentingan pekerjaan. Praktik ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara kewajiban agama dan

⁷ Muhammad Rizki Maulana, "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Wanita Karir Dalam Menjalankan Masa Iddah," *Skripsi UIN Syekh Wasil Kediri*, 2025, 1–133.

⁸ BPS Kab. Bekasi, *Kecamatan Setu Dalam Angka-2025.Pdf* (Bekasi, 2025).

⁹ Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah, "Analisis Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)," *Skripsi UIN Kiai Ahmad Shiddiq Jember*, 2023, 55–62.

¹⁰ Safitri Pende Melani et al., "Peran Janda Dalam Mengasuh Anak Dan Membesarkan Anak," *Jurnal Ilmiah Society* 3, no. 1 (2023): h. 1–6.

kebutuhan ekonomi.¹¹ Fenomena tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Sebagian pihak memandang bahwa bekerja di luar rumah selama masa *ihdad* bertentangan dengan ketentuan syariat, sementara pihak lain berpendapat bahwa kondisi ekonomi dapat menjadi alasan keringanan hukum. Dalam ushul fikih, dikenal konsep *hajat* dan *darurat* sebagai dasar diberlakukannya keringanan hukum ketika penerapan hukum secara tekstual menimbulkan kesulitan yang berat.¹²

Pendekatan *maqashid asy-syari'ah* menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, pelaksanaan *ihdad* bagi janda buruh pabrik perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek normatif dan realitas sosial.¹³ Kajian ini menjadi penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan keadilan substantif bagi perempuan pekerja. berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji pelaksanaan *ihdad* pada masa *iddah* bagi janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, serta konflik antara kewajiban hukum dan tuntutan ekonomi yang mereka hadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan karena fokus kajian tidak hanya berhenti pada norma hukum Islam yang mengatur *ihdad* pada masa *iddah*, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dilaksanakan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman subjektif janda buruh pabrik dalam menjalani masa *iddah*, termasuk pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang melatarbelakangi sikap serta tindakan mereka dalam pelaksanaan *ihdad*.¹⁴

¹¹ Wawan Hermawan, Kaur Umum Kantor Desa Lubang Buaya, wawancara di kantornya, 20 Oktober 2025.

¹² Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah, "Aktualisasi Kaidah Al-Darūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt Pada Tindakan Anestesi," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2022, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.639>, p. 105-116.

¹³ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhu*, VII., p. 656

¹⁴ Wangi Rahmatun Hasanah, "Analisis Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)."

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah yang merupakan kawasan penyangga industri, di mana sebagian besar perempuan usia produktif bekerja sebagai buruh pabrik. Kondisi tersebut menjadikan Desa Lubang Buaya sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji praktik pelaksanaan *ihdad* pada masa *iddah* bagi janda buruh pabrik, khususnya dalam konteks konflik antara kewajiban hukum Islam dan tuntutan ekonomi. Data kependudukan dan ketenagakerjaan di wilayah Kecamatan Setu menunjukkan bahwa sektor industri menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat, termasuk perempuan yang telah menikah maupun yang berstatus janda.¹⁵

Bahan penelitian dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum normatif dan data empiris lapangan. Bahan hukum normatif meliputi sumber hukum Islam primer dan sekunder yang berkaitan dengan ketentuan *iddah* dan *ihdad*, seperti Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fikih mazhab, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai masa *iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai rujukan hukum positif untuk melihat bagaimana norma fikih dilembagakan dalam sistem hukum nasional.¹⁶ Selain itu, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer digunakan untuk membangun kerangka konseptual mengenai kewajiban *ihdad* serta ruang-ruang kelonggaran yang dibahas dalam perspektif hukum Islam.¹⁷

Adapun data empiris diperoleh langsung dari lapangan melalui subjek penelitian yang ditentukan secara *purposive*, yaitu janda buruh pabrik yang sedang atau pernah menjalani masa *iddah*, aparatur pemerintah desa, serta tokoh masyarakat di Desa Lubang Buaya. Janda buruh pabrik yang menjadi responden utama berjumlah 3 orang yang merupakan penduduk asli Desa Lubang Buaya yang memiliki pengalaman suaminya meninggal dunia dalam rentang waktu kurang dari setahun dari dimulainya penelitian ini. Penentuan subjek penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif, baik dari sisi pengalaman personal janda buruh pabrik maupun dari perspektif kelembagaan dan sosial masyarakat setempat. Aparatur desa dipilih sebagai informan

¹⁵ Bekasi, *Kecamatan Setu Dalam Angka-2025.Pdf.*, p. 41.

¹⁶ Inpres No 1 Tahun 1991, "KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d., <https://www.datahukum.com/peraturan/KHI.html>. Pasal 153 ayat 2

¹⁷ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhu*, VII. , p. 527-530

karena memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial masyarakat serta peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan sosial dan keagamaan.¹⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi responden dan informan dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas, namun tetap berada dalam koridor fokus penelitian. Wawancara dengan janda buruh pabrik difokuskan pada pengalaman mereka dalam menjalani masa *iddah*, bentuk pelaksanaan *ihdad* yang dilakukan, serta strategi yang mereka tempuh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selama masa tersebut. Selain itu, wawancara dengan aparat desa dan tokoh masyarakat bertujuan untuk menggali pandangan normatif dan sosial mengenai pelaksanaan *ihdad* di lingkungan masyarakat Desa Lubang Buaya.¹⁹

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sosial masyarakat dan aktivitas subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Observasi ini dilakukan secara non-partisipatif dengan mengamati pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, serta praktik keagamaan yang berkaitan dengan masa *iddah* dan *ihdad*. Melalui observasi, peneliti dapat memahami konteks sosial yang melingkupi praktik pelaksanaan *ihdad* serta faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan atau penyesuaian terhadap ketentuan hukum Islam.²⁰ Dokumentasi digunakan sebagai teknik pelengkap untuk mengumpulkan data tertulis berupa arsip desa, data statistik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.²¹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, kemudian direduksi untuk memilih data yang relevan dengan fokus kajian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan cara mengaitkan antara praktik pelaksanaan *ihdad* yang terjadi di lapangan dengan norma-norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap pola-pola penyesuaian, pelanggaran, atau reinterpretasi

¹⁸ Wawan Hermawan, Kaur Umum Kantor Desa Lubang Buaya, wawancara di kantornya, 20 Oktober 2025..

¹⁹ Hariman R. Maulana, Kasi Kesra kantor Desa Lubang Buaya, wawancara di kantornya, 20 Oktober 2025.

²⁰ Bambang, Tokoh masyarakat Desa Lubang Buaya, wawancara di rumahnya, 20 Oktober 2025.

²¹ Maulana Yusuf, Kepala Desa Lubang Buaya, wawancara di kantornya, 17 November 2025.

terhadap kewajiban *ihdad* yang dilakukan oleh janda buruh pabrik dalam konteks tuntutan ekonomi.²²

Dalam menganalisis konflik antara kewajiban hukum dan tuntutan ekonomi, penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih, khususnya konsep *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* dan *maqāsid asy-syarī'ah*. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pelaksanaan *ihdad* oleh janda buruh pabrik dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan darurat atau hajat yang dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis hukum yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substantif bagi perempuan pekerja.²³

Melalui metode penelitian yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pelaksanaan *ihdad* pada masa *iddah* bagi janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketegangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial ekonomi, serta menawarkan pemahaman hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika kehidupan perempuan pekerja dalam masyarakat modern.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan *Ihdad* pada Masa *Iddah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Ihdad merupakan salah satu kewajiban yang melekat pada perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya selama masa *iddah*. Secara normatif, *ihdad* dimaknai sebagai bentuk berkabung yang diwujudkan dengan pembatasan perilaku tertentu, seperti larangan berhias secara berlebihan, menggunakan wewangian, serta aktivitas lain yang berpotensi menarik perhatian lawan jenis. Ketentuan ini tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual, karena berkaitan dengan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah terputus akibat kematian suami.²⁴

Dasar normatif *ihdad* dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an secara tegas menetapkan masa *iddah* bagi

²² Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

²³ Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah, "Aktualisasi Kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīhu Al-Mahzūrāt Pada Tindakan Anestesi.", p. 105-106.

²⁴ As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*., p. 290

perempuan yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari, yang dalam praktik fikih dipahami bersamaan dengan kewajiban *ihdad*.²⁵ Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan bagi perempuan yang sedang menjalani *iddah* wafat untuk berhias dan menggunakan wewangian, kecuali dalam batas tertentu yang dibenarkan untuk menjaga kebersihan diri.²⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa *ihdad* merupakan bagian integral dari masa *iddah* dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban tersebut.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama dari berbagai mazhab sepakat mengenai kewajiban *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sama-sama menegaskan bahwa *ihdad* bersifat wajib, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan teknis pelaksanaannya.²⁷ Perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan ruang gerak perempuan selama masa *iddah*, penggunaan perhiasan sederhana, serta aktivitas di luar rumah dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *ihdad* bersifat wajib, penerapannya tidak bersifat kaku dan tunggal, melainkan terbuka terhadap penafsiran sesuai konteks.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pembahasan mengenai *ihdad* tidak hanya diletakkan pada aspek kepatuhan formal terhadap norma, tetapi juga dikaitkan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Beberapa ulama kontemporer menekankan bahwa tujuan utama *ihdad* adalah menjaga kehormatan perempuan, memberikan ruang berkabung secara psikologis, serta mencegah terjadinya fitnah sosial.²⁸ Dengan demikian, pelaksanaan *ihdad* seharusnya dipahami secara proporsional dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi perempuan yang menjalaninya.

Di Indonesia, ketentuan mengenai *iddah* dan *ihdad* diakomodasi dalam beberapa bagan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk *iddah* diatur dalam Pasal 153 ayat (2) KHI. Dalam pasal ini secara eksplisit mengatur masa *iddah* bagi perempuan

²⁵ Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya*., p. 36.

²⁶ Al-Naisābūrī, "Shahih Muslim." Kitāb al-Talāq, hadis no. 1486a–1489, p. 1123.

²⁷ عبد الرحمن الخزيري, كتاب الفقه على مذهب الأربعة, الجزء الرابع (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)., p. 513-515.

²⁸ Umar and Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Elex Media Komputindo (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014)., p. 98.

yang ditinggal mati suaminya,.²⁹ Sedangkan untuk *ihdad* diatur dalam pasal 170 ayat (1) bagi istri dan ayat (2) bagi sumai. KHI sebagai produk hukum positif yang berlandaskan hukum Islam berupaya menyesuaikan ketentuan fikih dengan konteks sosial masyarakat Indonesia. Namun demikian, KHI tidak mengatur secara rinci mengenai batasan-batasan teknis *ihdad*, sehingga membuka ruang interpretasi dalam praktik di masyarakat.

Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci dalam hukum positif seringkali menimbulkan perbedaan pemahaman di tingkat masyarakat. Dalam praktiknya, *ihdad* sering dipahami secara normatif-tekstual sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, termasuk bekerja. Pemahaman seperti ini cenderung mengabaikan konteks sosial ekonomi perempuan, khususnya bagi mereka yang berstatus sebagai buruh pabrik dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.³⁰ Akibatnya, kewajiban *ihdad* dipersepsikan sebagai beban hukum yang sulit dilaksanakan secara utuh dalam kondisi tertentu. Padahal dalam khazanah fikih Islam, terdapat pandangan yang memberikan kelonggaran bagi perempuan yang menjalani iddah wafat untuk keluar rumah pada siang hari guna memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk kebutuhan ekonomi. Beberapa ulama menegaskan bahwa larangan keluar rumah selama masa *iddah* tidak bersifat absolut, selama aktivitas tersebut dilakukan untuk tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan esensi *ihdad*.³¹ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons kondisi darurat dan kebutuhan nyata yang dihadapi perempuan.

Dengan demikian, ketentuan *ihdad* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia perlu dipahami secara komprehensif dan kontekstual. *Ihdad* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan sosial, melainkan sebagai mekanisme perlindungan moral dan sosial bagi perempuan. Pemahaman yang kontekstual ini menjadi landasan penting untuk menganalisis praktik pelaksanaan *ihdad* bagi janda buruh pabrik, khususnya ketika dihadapkan pada tuntutan ekonomi yang tidak dapat dihindari.

²⁹ 1991, "KOMPILASI HUKUM ISLAM.", pasal 153 ayat 2

³⁰ Wangi Rahmatun Hasanah, "Analisis Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)."

³¹ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhu*, VII., p. 532.

B. Praktik Pelaksanaan *Ihdad* pada Masa *Iddah* bagi Janda Buruh Pabrik di Desa Lubang Buaya

Praktik pelaksanaan *ihdad* pada masa *iddah* bagi janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif hukum Islam dan realitas sosial yang dihadapi perempuan pekerja. Secara umum, masyarakat Desa Lubang Buaya memahami *ihdad* sebagai kewajiban agama yang harus dijalankan oleh perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Pemahaman ini mencakup larangan berhias, menggunakan wewangian, serta pembatasan aktivitas sosial tertentu selama masa *iddah*. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *ihdad* tidak selalu dilakukan secara utuh sebagaimana yang dipahami secara normatif, terutama bagi janda yang bekerja sebagai buruh pabrik dan memiliki ketergantungan ekonomi pada penghasilan harian.³²

Wawancara dilakukan kepada tiga responden, yakni tiga orang janda yang bekerja sebagai buruh pabrik di Kecamatan Setu. Ketiganya adalah Daryati, Mirna, dan Warsih. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan konkrit tentang seluk beluk pelaksanaan *ihdad* bagi perempuan janda yang ditinggal wafat suaminya. Keseluruhan responden ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu ditinggal meninggal suami dengan rentang waktu kurang dari setahun sejak penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2025. Bahkan satu dari ketiga responden tersebut, yakni Mirna baru saja ditinggal suami dan sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad*. Sedangkan Warsih dan Daryati telah menyelesaikan masa *iddah* dan *ihdad* nya. Ketiganya tercatat sebagai buruh pabrik di beberapa perusahaan yang berada di Kecamatan Setu Bekasi.

Dalam menjalani masa *iddah*, ketiga responden tetap menjalankan kewajibannya sebagai buruh pabrik dengan hadir di pabrik sesuai *shift* kerja yang ditentukan. Kendati sedang ditimpa musibah, dengan kematian suami masing-masing, namun mereka tetap menjalani kehidupan mencari nafkah, yakni bekerja sebagai buruh pabrik. Menurut Mirna, hal itu ia lakukan sebagai konsekuensi dari tanggung jawabnya sebagai pekerja pabrik yang terikat kewajiban di perusahaan. Mau tidak mau ia harus mengikutinya meski sedang mengalami masa keduakaan dan wajib menjalani masa *iddah* sesuai perintah agama. Namun ia tetap berusaha

³² Wawan Hermawan, wawancara di kantornya, 20 Oktober 2025.

mengkompromikan keduanya secara proporsional. Seperti halnya dalam cara berpakaian. Mirna mengaku pakaian yang digunakan saat berangkat dan pulang kerja adalah pakaian seragam yang digunakan di pabrik, seperti halnya buruh pabrik yang lain. Ia sama sekali tidak menambahkan dengan pakaian atau aksesoris lain yang dapat menarik perhatian. Bagi Mirna, hal tersebut adalah bagian dari komprominya menjalankan ajaran Islam yang ia anut. Di satu sisi ia terpaksa keluar rumah karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi, namun di sisi lain, ia mencoba memahami esensi *iddah* dengan tetap menjaga sikap, tindakan, bahkan caranya berpenampilan agar tidak menarik perhatian dari lawan jenisnya.³³ Respon yang serupa juga dinyatakan oleh Daryati dan Warsih, mereka sependapat bahwa tuntutan ekonomi juga menjadi sesuatu yang dipertimbangkan mengingat pentingnya mengutamakan tujuan dan kebutuhan dasar hidup manusia³⁴, sehingga secara kontekstual mereka terpaksa keluar rumah untuk bekerja namun tetap menjaga sikap dan perbuatan yang dapat menarik perhatian orang lain.³⁵

Dalam penelitian ini wawancara juga dilakukan kepada aparat desa dan tokoh masyarakat. Hasilnya diketahui bahwa tidak terdapat aturan tertulis di tingkat desa yang secara khusus mengatur atau mengawasi pelaksanaan *ihdad*. Pelaksanaan *ihdad* sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran individu dan pemahaman keagamaan masing-masing perempuan. Aparatur desa pada umumnya memandang *ihdad* sebagai urusan ibadah personal yang tidak dapat dipaksakan secara administratif.³⁶ Kondisi ini menyebabkan variasi praktik *ihdad* di tengah masyarakat, mulai dari pelaksanaan yang relatif ketat hingga pelaksanaan yang bersifat adaptif sesuai kondisi ekonomi.

Dalam konteks janda buruh pabrik, tuntutan ekonomi menjadi faktor dominan yang memengaruhi pelaksanaan *ihdad*. Ketiga responden penelitian ini tetap menjalankan aktivitas kerja selama masa *iddah* karena tidak memiliki sumber penghasilan lain. Pekerjaan sebagai buruh pabrik umumnya bersifat harian atau kontrak, sehingga ketidakhadiran dalam jangka waktu lama berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Hal ini menempatkan janda buruh pabrik

³³ Mirna, responden janda buruh pabrik, wawancara di rumahnya, 31 Oktober 2025

³⁴ Daryati, responden janda buruh pabrik, wawancara di rumahnya, 31 Oktober 2025.

³⁵ Warsih, responden janda buruh pabrik, wawancara di rumahnya, 31 Oktober 2025.

³⁶ Hariman R. Maulana, wawancara di kantornya, 20 Oktober 2026.

pada posisi dilematis antara kewajiban menjalankan *ihdad* secara ideal dan kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga.³⁷

Meskipun tetap bekerja, sebagian janda buruh pabrik berupaya menyesuaikan pelaksanaan *ihdad* dengan cara membatasi bentuk berhias dan menjaga sikap selama berada di lingkungan kerja. Mereka umumnya tidak menggunakan perhiasan mencolok, parfum, atau riasan berlebihan, serta berusaha menjaga interaksi dengan lawan jenis secara wajar. Penyesuaian ini dipahami oleh para janda sebagai bentuk kompromi antara kepatuhan terhadap ajaran agama dan tuntutan ekonomi yang tidak dapat dihindari.³⁸ Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya internalisasi nilai *ihdad* meskipun tidak dilaksanakan secara ideal sebagaimana yang dipahami secara normatif.

Tokoh masyarakat Desa Lubang Buaya pada umumnya menunjukkan sikap yang cukup toleran terhadap praktik tersebut. Mereka memahami bahwa kondisi ekonomi janda buruh pabrik berbeda dengan perempuan yang memiliki dukungan finansial memadai. Oleh karena itu, aktivitas bekerja selama masa *iddah* tidak serta-merta dipandang sebagai pelanggaran agama, selama janda tersebut tetap menjaga norma kesopanan dan tidak melanggar batasan-batasan moral yang berlaku di masyarakat.³⁹ Sikap sosial yang relatif permisif ini turut membentuk pola praktik *ihdad* yang lebih fleksibel di lingkungan masyarakat Desa Lubang Buaya.

Dari sisi hukum positif, tidak terdapat sanksi formal terhadap janda yang tidak melaksanakan *ihdad* secara penuh. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur masa *iddah* secara normatif tanpa memberikan mekanisme pengawasan atau sanksi atas pelanggaran *ihdad*. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan *ihdad* lebih bergantung pada kesadaran religius dan kontrol sosial masyarakat. Dalam konteks janda buruh pabrik, kontrol sosial tersebut cenderung melemah karena masyarakat memahami adanya tekanan ekonomi yang signifikan.⁴⁰

Praktik pelaksanaan *ihdad* di Desa Lubang Buaya pada akhirnya mencerminkan adanya adaptasi norma hukum Islam dalam realitas sosial modern. Janda buruh pabrik tidak sepenuhnya meninggalkan kewajiban *ihdad*, tetapi

³⁷ Bekasi, *Kecamatan Setu Dalam Angka-2025.Pdf.*, p. 41.

³⁸ Mirna, wawancara di rumahnya, 31 Oktober 2025.

³⁹ Bambang, wawancara di rumahnya, 20 Oktober 2025..

⁴⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)., p.135.

menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi dan struktur kerja industri. Adaptasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *ihdad* tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menganalisis konflik antara kewajiban hukum dan tuntutan ekonomi dalam perspektif hukum Islam yang lebih kontekstual.

C. Konflik antara Kewajiban *Ihdad* dan Tuntutan Ekonomi Janda Buruh Pabrik dalam Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan *ihdad* pada masa iddah bagi janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya memperlihatkan adanya konflik nyata antara kewajiban hukum Islam dan tuntutan ekonomi yang bersifat mendesak. Di satu sisi, *ihdad* merupakan kewajiban syar'i yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Di sisi lain, realitas sosial ekonomi menempatkan janda buruh pabrik pada kondisi yang menuntut mereka untuk tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Konflik ini tidak sekadar bersifat normatif, melainkan menyentuh aspek keberlangsungan hidup, keamanan ekonomi, dan martabat sosial perempuan.⁴¹

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban *ihdad* tidak dapat dilepaskan dari tujuan diberlakukannya hukum tersebut. Para ulama menegaskan bahwa *ihdad* bertujuan menjaga kehormatan perempuan, memberikan ruang berkabung secara psikologis, serta mencegah terjadinya fitnah di tengah masyarakat.⁴² Tujuan ini menunjukkan bahwa *ihdad* bukan sekadar pembatasan fisik dan sosial, tetapi memiliki dimensi perlindungan. Namun, ketika pelaksanaan *ihdad* justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti hilangnya sumber penghidupan dan terancamnya keberlangsungan hidup, maka diperlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual.

Konsep darurat (*al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*) dalam ushul fikih menjadi salah satu landasan penting dalam menganalisis konflik ini. Kaidah ini menyatakan bahwa kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang, selama dilakukan dalam batas kebutuhan dan tidak melampaui tujuan syariat.⁴³ Dalam konteks janda buruh pabrik, kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok

⁴¹ Wangi Rahmatun Hasanah, "Analisis Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)." *As-Sabiq, Fiqh As-Sunnah.*, p. 290.

⁴² As-Sabiq, *Fiqh As-Sunnah.*, p. 290.

⁴³ Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah, "Aktualisasi Kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt Pada Tindakan Anestesi.", p. 105-106.

seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan anak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan darurat atau setidaknya hajat yang mendekati darurat. Oleh karena itu, aktivitas bekerja selama masa *iddah* dapat dipahami sebagai bentuk pengecualian yang dibenarkan secara hukum Islam.

Selain konsep darurat, *maqāṣid asy-syarī'ah* juga memberikan kerangka analisis yang relevan. Tujuan utama syariat Islam mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁴ Dalam kasus janda buruh pabrik, larangan bekerja secara mutlak selama masa *iddah* berpotensi mengancam perlindungan jiwa dan harta, khususnya ketika tidak terdapat jaminan ekonomi dari keluarga atau negara. Dengan demikian, pelaksanaan *ihdad* yang fleksibel dan proporsional justru lebih sejalan dengan tujuan hukum Islam dibandingkan penerapan yang kaku dan tekstual.

Beberapa ulama fikih juga memberikan pandangan yang lebih longgar terkait aktivitas perempuan selama masa *iddah*. Dalam literatur fikih disebutkan bahwa perempuan yang menjalani *iddah* wafat diperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan mendesak, termasuk kebutuhan ekonomi, selama tetap menjaga batasan-batasan moral dan tidak bertentangan dengan esensi *ihdad*.⁴⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menutup mata terhadap realitas sosial dan kebutuhan praktis yang dihadapi perempuan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketiadaan pengaturan rinci mengenai *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam menyebabkan pelaksanaan *ihdad* sangat bergantung pada interpretasi masyarakat dan kesadaran individu. Pokok utama persoalan legalnya adalah betapa konkritnya pelaksanaan *ihdad* namun dalam kenyataannya tidak ditemukan adanya mekanisme teknis pelaksanaan *ihdad* yang memandu dan mengawasi *ihdad* secara operasional. Termasuk di dalamnya adalah sanksi yang dijatuhkan jika terdapat hambatan dalam penereapan *ihdad*. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan menjamin hak pekerja untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.⁴⁶ Ketidaksinkronan antara norma hukum keluarga Islam dan hukum ketenagakerjaan ini turut memperkuat

⁴⁴ Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhu*, VII., p. 527-530.

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1997), p. 93-94.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 79 dan 84 tentang hak waktu istirahat dan cuti, Pasal 88 tentang penghidupan yang layak (A sampai D),.

konflik yang dihadapi janda buruh pabrik, karena mereka harus memilih antara kepatuhan normatif terhadap hukum agama dan kepatuhan terhadap tuntutan sistem kerja industri.

Berdasarkan temuan lapangan, janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya cenderung mengambil jalan tengah dalam menyikapi konflik tersebut. Mereka tetap bekerja selama masa *iddah*, tetapi berusaha menjaga nilai-nilai *ihdad* dalam batas yang mereka pahami dan mampu. Strategi ini menunjukkan adanya bentuk ijtihad praktis di tingkat masyarakat, di mana norma hukum Islam diadaptasi secara kontekstual tanpa sepenuhnya ditinggalkan.⁴⁷ Adaptasi ini tidak dapat serta-merta dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai respons sosial terhadap kondisi struktural yang membatasi pilihan perempuan.

Dengan demikian, konflik antara kewajiban *ihdad* dan tuntutan ekonomi janda buruh pabrik perlu dipahami sebagai persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada *maqāṣid asy-syarī'ah* dan prinsip keadilan substantif menjadi penting untuk merumuskan pemahaman *ihdad* yang lebih responsif terhadap realitas perempuan pekerja. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan fungsional dalam menjawab tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *ihdad* pada masa *iddah* bagi janda buruh pabrik di Desa Lubang Buaya menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan normatif hukum Islam dan realitas sosial ekonomi perempuan pekerja. Secara normatif, *ihdad* merupakan kewajiban *syar'i* yang bertujuan menjaga kehormatan dan ketertiban sosial. Namun, dalam praktiknya, tuntutan ekonomi dan ketiadaan jaminan penghidupan mendorong janda buruh pabrik untuk tetap bekerja selama masa *iddah* dengan melakukan penyesuaian tertentu. Praktik tersebut mencerminkan adaptasi norma hukum Islam dalam konteks masyarakat industri. Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan *ihdad* yang fleksibel dan proporsional dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan prinsip kemaslahatan melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan kaidah darurat. Oleh karena itu, pemahaman *ihdad* yang kontekstual menjadi penting agar hukum Islam tetap responsif terhadap kebutuhan ekonomi perempuan tanpa menghilangkan nilai-nilai normatifnya.

⁴⁷ Bambang, wawancara di rumahnya, 20 Oktober 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Inpres No 1 Tahun 1991. "KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d.
<https://www.datahukum.com/peraturan/KHI.html>.
- Ainun Islamiati, Dewi Indriani, and A. Hawariah. "Aktualisasi Kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt Pada Tindakan Anestesi." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2022. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.639>.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyaīrī. "Shahih Muslim." Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Quran Dan Terjemahannya. CV Penerbit Diponegoro*. Jakarta, 2010.
- Amiur Nuruddin, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- As-Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Cairo: Al-Fath lil A'lam al-Araby, n.d.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa Adillatuhu, VII*. Lebanon: Dar al-Fikr, 1985.
- Bekasi, BPS Kab. *Kecamatan Setu Dalam Angka-2025.Pdf*. Bekasi, 2025.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Maulana, Muhammad Rizki. "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Wanita Karir Dalam Menjalankan Masa Iddah." *Skripsi UIN Syekh Wasil Kediri*, 2025, 1–133.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, VII*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1997.
- Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.
- Umar, and Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan. Elex Media Komputindo*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Wangi Rahmatun Hasanah, Nur Eka. "Analisis Iddah Dan Ihdad Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)." *Skripsi UIN Kiai Ahmad Shiddiq Jember*, 2023, 55–62.
- الخزيري, عبد الرحمن. *كتاب الفقه على مذهب الأربعة. الجزء الرابع*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

